

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara ltsbat Nikah antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 22 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Metropolis Residens Blok B1 No.3 Jl. Raya Cianjur – Sukabumi, Desa Cieundeur, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor: 904/416/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 27 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 27 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kecamatan, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Anwar, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Lkbh Fakta, Jalan Raya Bandung Km. 05, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor:

428/416/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 13 Februari 2023,  
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Peradilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 27 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan Pernyataan Banding Pemanding pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Memori

Banding, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. pada tanggal tanggal 17 April 2023;

Mengadilli sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan alm. xxx yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1988 dengan register Kutipan Akta Nikah No. xxx/16/V/1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat PLH. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding/Pemohon;
2. Mengadilli sendiri : "Menerima Jawaban Terbanding/Tergugat" atau menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 17 April 2023 dalam perkara Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr;
3. Menghukum Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 8 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 11 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Mei 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Juni 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/1731/Hk.05/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal

4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* tidak wajib untuk melakukan mediasi karena termasuk perkara yang dikecualikan untuk tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cianjur yang menolak gugatan Itsbat Nikah Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam surat gugatannya untuk itsbat nikah dengan Terbanding pada pokoknya didasarkan bahwa pada tanggal 24 Mei 1988 Pembanding telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. xxx dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx/16/V/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, namun Kutipan Akta nikahnya hilang, dengan wali nikah ayah kandung Pembanding yang bernama xxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa emas seberat 3.5 Gram dibayar tunai, Pembanding berstatus perawan dan Alm. xxx berstatus jejak serta tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Terbanding, Cianjur, 27 Februari 1992, namun pada tanggal 30 Oktober 2022 suami Pembanding Alm. xxx meninggal dunia di Cianjur karena sakit dan semasa hidupnya ia seorang Pegawai Negeri Sipil dan saat ini Pembanding sedang mengurus proses pensiun ke PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 10 sampai dengan 11, replik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 15 sampai dengan 18, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 21 sampai dengan 22 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis dari Pembanding berupa P.1 sampai dengan P.8 maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 25 sampai dengan 48 serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Terbanding berupa bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.6 maupun saksi-saksi yaitu saksi pertama Terbanding, saksi kedua Terbanding dan saksi ketiga Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 50 sampai dengan 68, maka berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan Pemanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Pemanding dan Alm. xxx masih terikat oleh perkawinan yang sah dan Pemanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 1997 begitu pula Alm. xxx telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemanding, jawaban Terbanding dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemanding yaitu bukti (P-1), (P-2), (P-3), (P-4), (P-5), (P-6), (P-7), (P-8) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta bukti (T.1). (T.2). (T.3). (T.4). (T.5). dan (T.6) serta 3 (tiga) orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemanding telah menikah dengan Alm. xxx pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, namun Buku Kutipan Akta Nikahnya hilang;
- bahwa selama berumah tangga Pemanding dengan Alm. xxx tidak pernah bercerai, pernah dimadu dan dikaruniai seorang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemanding adalah Ayah Kandung Pemanding yang bernama Bpk. xxx dengan maskawin emas seberat 3.5 Gram dibayar tunai, ada ijab kabul dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- bahwa Pemanding pada bulan Pebruari 1997 telah menikah lagi dengan laki-laki bernama xxx dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama anak pertama Pemanding dengan xxx, anak kedua Pemanding dengan xxx dan anak ketiga Pemanding dengan xxx dan pada tahun 2021 menikah lagi dengan xxx tidak dikaruniai anak;
- bahwa Alm. xxx juga telah menikah lagi dengan xxx pada tanggal 08 Februari 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama xxx dengan Alm xxx, anak kedua xxx dengan Alm xxx dan anak ketiga xxx dengan Alm xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding serta bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Pembanding maupun oleh Terbanding tidak ada bukti atau tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Alm. xxx telah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terhadap tuntutan Pembanding tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan yang suci tidak seharusnya Penggugat menuntut kepada xxx dalam hal ini ayah kandung Tergugat untuk bercerai saat itu pada tahun 1994, meskipun tidak terjadi perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku namun Penggugat meninggalkan xxx kemudian menikah pada tahun 1997 dengan laki-laki bernama xxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian menikah lagi pada tahun 2021 dengan xxx dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang meninggalkan xxx sejak tahun 1994 kemudian menikah dengan laki-laki lain hingga punya keturunan adalah perbuatan mencedraikan nilai ikatan perkawinan yang suci yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri yang mengaku masih memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum dengan suami dalam hal ini ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat disahkan pernikahannya dengan suaminya bernama xxx/orang tua Tergugat tidak bisa dibenarkan karena sejak tahun 1994 sampai tahun 2022 Penggugat tidak pernah mendampingi atau melayani selayaknya seorang istri terhadap seorang suami hingga saat meninggalnya pada bulan Oktober 2022, keinginan Penggugat semata hanya untuk mendapatkan tunjangan pensiun atau pencairan TASPEN dengan berlindung atas nama perkawinannya dengan xxx, hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan terindikasi ada niat tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, namun dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata ada kekhilafan 1 (satu) bukti yang tidak dipertimbangkan, yaitu bukti P.8 berupa fotocopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Verzet yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan 1875 KUHPperdata/BW.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yaitu Surat Keterangan Nomor B-244/KUA.10.03.16/PW.01/11/2022 tanggal 10 November 2022, atas nama pembanding yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dihubungkan dengan bukti P.8 yaitu fotocopi, Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur, kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan Pasal 1875 KUHPperdata/BW. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pembanding dan xxx masih berstatus sebagai suami istri sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa xxx sebelum meninggal dunia, yaitu pada bulan Januari tahun 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding, dapat diartikan bahwa saudara xxx masih mengakui saudari Pembanding sebagai istrinya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa antara xxx dengan Pemanding masih berstatus sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan yang suci seharusnya Penggugat apapun alasannya dapat menjaga kesucian dan kesakralan lembaga perkawinan, dengan demikian tidak sepatutnya Pemanding sebagai istri melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, yaitu pada tahun 1997 dengan xxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian menikah lagi pada tahun 2021 dengan xxx, padahal masih terikat oleh perkawinan dengan Alm xxx. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan oleh Pemanding merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.8 yang terbukti bahwa antara Pemanding dan xxx telah terikat oleh Perkawinan yang sah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur secara resmi dan Pemanding telah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan Pemanding masih terikat oleh perkawinan dengan Alm. xxx, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah perlu Pemanding melakukan isbat nikah dengan xxx, akan tetapi cukup dengan meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke kantor KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00          |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00          |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah          | Rp150.000,00            |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**